

## **Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat**

Edison Hutapea, Dosen Parcasarjana Ilmu Komunikasi  
Universitas Paramadina  
Email: bond9167@gmail.com

### **Abstract**

The public's perception of ex prisoner is sometimes a bit excessive, so that it can affect the ex's perception of themselves. Experience of ex prisoner experiencing social discrimination, making it difficult for them to find decent jobs. It is this good adaptation process in society that will later change the negative stigma of society towards former persons with disabilities. Good adaptation process in society will later change the negative stigma of society towards former ex prisoner. Ex prisoner seeing his self or his self-concept can be negative. Self concept is not only a descriptive description, but also other human assessment, self-concept is something that is thought and felt by an individual

Key words: Self concept, ex prisoner, society

### **Pendahuluan**

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk hidup kembali bersama masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap, sekali berbuat jahat maka akan selamanya berbuat jahat. Hal ini akan menghadapi seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiannya kembali didalam lingkungan masyarakat atau terdiskriminasi dilingkungan sosialnya sendiri. Perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan narapidana, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Mantan narapidana memiliki harapan untuk dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat selepas masa tahanannya. Namun, penerimaan kembali mantan narapidana oleh masyarakat bukanlah perkara mudah. Sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan, tentu pemberian stigma negative dari masyarakat menimbulkan ketakutan bagi mantan narapidana untuk berbaur kembali pada di tengah masyarakat. Mantan narapidana sebagai orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap norma tentu tidak lepas dari perhatian masyarakat. Masyarakatpun masih menyimpan pertanyaan, apakah mantan narapidana itu sudah benar – benar berubah dari segala kesalahan masa lalunya? Pertanyaan – pertanyaan inilah yang menimbulkan pandangan atau stigma negative dari masyarakat. Stigma negative masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi mantan narapidana.

Memiliki kehidupan yang harmonis dan berhubungan baik dengan masyarakat adalah dambaan setiap orang terutama mantan narapidana. Hal tersebut didambakan karena sejatinya sebagai makhluk sosial, mantan narapidana juga membutuhkan pengakuan atas keberadaannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses adaptasi yang baik di dalam masyarakat itulah yang nantinya akan merubah sitgma negative masyarakat terhadap mantan narapidana. Banyak kasus kejahatan di dalam masyarakat, beberapa kasus yang dianggap sangat meresahkan diantaranya adalah pembunuhan, perampokan dan narkoba. Keterlibatan individu ke dalam kasus tersebut dapat memungkinkan penolakan dan pandangan negative dari masyarakat. Hal itu karena semakin berat kasus kejahatan yang dilakukan individu maka semakin berat pula penerimaan dirinya di tengah masyarakat.

Tidak sedikit orang dikalangan masyarakat yang memperdulikan keberadaan mantan narapidana yang sudah menjalani hukumannya untuk dijadikan bagian dari masyarakat, atau diakui keberadaannya dalam hubungan sosial masyarakat. Seolah – olah mantan narapidana yang kembali ke masyarakat dianggap orang yang dalam kehidupannya selalu berbuat jahat. Masyarakat memandang mantan narapidana orang yang berkepribadian kriminalis, padahal itu hanyalah masa lalu yang sudah terjadi dan atas perbuatannya tersebut sudah dibayar lunas melalui bimbingan dalam kelembagaan masyarakat. Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi lagi tindakan pelanggaran hukumnya.

Persepsi masyarakat tentang mantan narapidana terkadang agak berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi persepsi para mantan narapidana tentang diri mereka. Mantan narapidana mengalami diskriminasi sosial, sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka ditolak dalam meningkatkan status kedudukan dan melakukan mobilitas vertikal. Kartini Kartono (1981: 196) menyatakan bahwa jenis pekerjaan yang diperoleh oleh bekas narapidana pada umumnya sangat menurun dibandingkan dengan pekerjaannya terdahulu dengan penghasilan sangat rendah, bahkan sering lebih rendah. Pada umumnya mantan narapidana dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan pertolongan keluarga, teman maupun usaha sendiri yang pada umumnya tidak memerlukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dengan dipersyaratkannya SKCK dalam penerimaan pegawai atau karyawan maka akan menutup kesempatan mantan narapidana untuk

mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentunya bertentangan dengan UUD 1945 pada pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penolakan juga datang dari pihak keluarga mantan narapidana. Keluarga yang ditandai dengan kurangnya saling ketergantungan emosional dan kesatuan yang erat akan memandang kejahatan sebagai salah satu masalah yang mendatangkan aib pada seseorang maupun keluarganya. Para keluarga mencoba untuk menyembunyikan tingkah laku tercela dari anggota keluarganya agar dapat menghindari “getah” pada seluruh anggota keluarga lainnya. Sedangkan keluarga yang memiliki tingkat kesatuan yang tinggi dan enam kasih sayang yang kuat dalam keluarga, aib lebih sering dilihat sebagai masalah keluarga daripada masalah pribadi.

Kondisi keluarga memegang peranan penting terhadap individu dalam melakukan penyesuaian diri, susunan keluarga, banyaknya anggota keluarga, peran sosial individu dalam keluarga, pola hubungan orang tua dengan anaknya dapat mempengaruhi individu dalam melakukan penyesuaian diri. Oleh karena itu, ketika seorang anak telah mencapai dewasa dan banyak mengenal nilai-nilai dari luar dan keluarga seringkali muncul konflik-konflik, terutama jika nilai yang didapat dari luar bertentangan dengan nilai-nilai di dalam keluarga.

Kondisi keluarga menjadi dasar bagi terbentuknya penyesuaian diri mantan narapidana di rumah dan dalam lingkungan sosial. Mantan narapidana dihadapkan pada masalah penolakan keluarga, kurang diterima atau bahkan tidak diterima sama

sekali karena dia dianggap telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga dan mempermalukan keluarga.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Pada pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu atau orang ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Nasution S, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar. Penelitian kualitatif ini secara spesifik diarahkan pada penggunaan metode deskriptif. Menurut Subana M. dan Sudrajat (2001: 89) penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan data apa adanya serta menafsirkannya sesuai dengan kondisi yang di peroleh di lapangan.

Penelitian kualitatif pula merupakan riset deskriptif dan cenderung memiliki analisis induktif. Proses dan perspektif subjek ditonjolkan. Landasan teori sebagai pemandu yang bermanfaat untuk focus terhadap fakta lapangan. Selain itu memberikan gambaran umum dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## **Kerangka Teori**

Konsep diri adalah semua bentuk kepercayaan, perasaan, dan penilaian yang diyakini individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Konsep diri bukan merupakan bawaan atau gen dari orang tua. Konsep diri berasal dari bahasa Inggris yaitu *self concept* merupakan suatu konsep mengenai diri individu itu sendiri yang meliputi bagaimana seseorang memandang, memikirkan dan menilai dirinya sehingga tindakan – tindakannya sesuai dengan konsep tentang dirinya tersebut. (Brooks, dalam Rakhmat, 2004)

Konsep diri menurut Rakhmat tidak hanya merupakan gambaran deskriptif semata, akan tetapi juga merupakan penilaian seorang individu pada dirinya sendiri, sehingga konsep diri merupakan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang individu. Ia mengemukakan dua komponen dari konsep diri yaitu komponen kognitif (*self image*) dan komponen afektif (*self esteem*). Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang dirinya yang mencakup pengetahuan “*who am I*”, dimana hal ini akan memberikan gambaran sebagai pencitraan diri. Adapun komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya yang akan membentuk bagaimana penerimaan diri dan harga diri individu yang bersangkutan.

Konsep diri merupakan sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan oleh seorang individu berkaitan dengan dirinya sendiri. Dalam kata lain konsep diri adalah sikap, perasaan dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi dan prestasi yang

nantinya akan menentukan langkah – langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya.

Perilaku yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang dimiliki. Individu yang berperilaku negatif maka biasanya konsep diri yang dimiliki juga negatif, begitu juga sebaliknya. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitarnya. Apa yang dipersepsikan dua individu lain mengenai dirinya, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang dimiliki seorang individu tersebut. Konsep diri dimiliki oleh semua orang, mulai dari anak kecil, dewasa, lansia, orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang memiliki pendidikan rendah, orang kaya, sederhana atau orang miskin, dan tidak terkecuali mantan narapidana.

Aspek – aspek konsep diri menurut Willian H. Fitss (dalam Zamroni, 2010) menjabarkan konsep diri secara lebih rinci, pandangan diri ini ada lima kategori, yakni :

- 1) Diri Fisik, yaitu pandangan seseorang terhadap fisik, kesehatan, penampilan diri dan gerak motoriknya. Dalam hal ini terlihat persepsi seseorang mengenai kesehatan dirinya (cantik, jelek, menarik, tidak menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, kurus).
- 2) Diri Keluarga, yaitu pandangan dan penilaian seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian ini menunjukkan seberapa jauh seseorang menjalankan peran dan fungsinya di keluarga.
- 3) Diri Moral Etik, yaitu persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Hal ini menyangkut persepsi

seseorang mengenai hubungan dengan Tuhan, kepuasan seseorang akan kehidupan keagamaannya dan nilai – nilai moral yang dipegangnya, yang meliputi batasan baik dan buruk.

- 4) Diri Sosial, yaitu bagaimana seseorang dalam melakukan interaksi sosialnya. Bagian ini merupakan penilaian seseorang terhadap interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan disekitarnya.

### **Konseptual**

Konsep diri terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan baik itu lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Konsep diri merupakan salah satu faktor yang membentuk perilaku individu. Dimana perilaku tersebut yang ditampilkan dari hasil respon dan pandangan orang lain mengenai individu tersebut. Konsep diri memberikan sebuah gambaran yang menentukan bagaimana seseorang mengolah informasi yang didapatkan. Perilaku yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang dimiliki. Individu yang berperilaku negatif maka biasanya konsep diri yang dimiliki juga negatif, begitu juga sebaliknya. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitarnya.

Apa yang dipersepsikan dua individu lain mengenai dirinya, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang dimiliki seorang individu tersebut. Konsep diri dimiliki oleh semua orang, mulai dari anak kecil, dewasa , lansia, orang yang berpendidikan tinggi maupun orang yang memiliki pendidikan rendah, orang kaya, sederhana atau orang miskin, dan tidak terkecuali mantan narapidana.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan, narapidana orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penajara) Stbl. 1917 No 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- 1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap.
- 2) Orang yang ditahan buat sementara
- 3) Orang di sel

- 4) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

- 1) Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- 2) Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 3) Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- 4) Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- 5) Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perikalunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- 6) Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- 7) Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian yang tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Sementara pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Masyarakat sekelompok orang yang hidup bersama disuatu daerah dan membentuk system yang setengah terbuka dan setengah tertutup dimana didalamnya ada interaksi antar individu – individu dalam kelompok berlangsung. Secara etimologis, dalam sebuah kata “Masyarakat” berasal dari bahasa Arab yang berarti *Musyarak* artinya adalah hubungan (interaksi). Jadi definisi masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama disuatu tempat dan berinteraksi satu sama lain dalam komunitas yang terorganisir. Masyarakat yakni telah diciptakan karena setiap orang yang menggunakan perasaan, pikiran dan keinginan mereka untuk bereaksi terhadap lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alami saling membutuhkan.

Unsur-unsur masyarakat meliputi tiga unsur. Pertama, kategori sosial, masyarakat sebagai kelompok orang yang sifatnya sangat umum mengandung

dalam sebuah entitas yang lebih spesifik tetapi tidak harus memiliki kondisi ikatan yang sama dengan sebuah kalangan masyarakat.

Kedua, kelompok dan perkumpulan, suatu kelompok termasuk dalam kalangan masyarakat karena dapat memenuhi persyaratannya, selain karakteristik yang ada di masyarakat, ia juga memiliki karakteristik tambahan yaitu organisasi dan kepemimpinan dan selalu terjadi sebagai unit individu dalam periode yang berubah – ubah.

Ketiga, golongan Sosial, kategori sosial dan kelompok sosial yakni sering dipandang untuk sebuah konsep yang sama tetapi dalam kenyataannya mereka berbeda secara signifikan. Kelompok sosial juga merupakan entitas manusia yang ditandai oleh karakteristik tertentu. Karakteristik ini sering dikenakan pada mereka dari luar lingkaran mereka sendiri.

## **Pembahasan**

Langkah yang bisa dilakuka mantan narapidana dalam membangun konsep diri dengan lingkungan masyarakat, dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Begitu juga mantan narapidana yang ingin berhubungan secara positif. Kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Menurut Vance Packard, jika orang yang gagal menumbuhkan hubungan interpersonal maka ia akan menjadi agresif, senang berkhayal, “dingin”, sakit fisik mental, dan menderita “flight syndrome” – mereka ingin melarikan diri dari lingkungannya.

Langkah yang bisa dilakukan. Pertama, penyesuaian diri, yaitu penyesuaian diri mencakup respon mental dan tingkah laku individu, yaitu individu berusaha keras agar mampu mengatasi konflik dan frustrasi karena terhambatnya kebutuhan dalam dirinya, sehingga tercapai keselarasan dan keharmonisan antara diri sendiri dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah suatu usaha untuk mendapatkan hubungan yang harmonis antara diri sendiri, individu dengan individu lain dan lingkungan sekitar. Penyesuaian diri adalah usaha individu untuk dapat mengelola diri secara baik sehingga lingkungan dapat menerima di mana kondisi dirinya pada waktu itu sudah berbeda dengan lingkungan tempat relasi sosialnya sekarang.

Hurlock mengatakan agar individu dapat menyatu dan diterima dalam kelompok maka individu harus dapat berusaha memperbaiki perilakunya dengan menyesuaikan diri. Selanjutnya Hurlock merumuskan penyesuaian diri sebagai suatu kemampuan individu untuk diterima di dalam kelompok atau lingkungannya, karena ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan. (Hurlock, E.B, 1999: 278)

Penyesuaian diri mencakup respon mental dan tingkah laku individu, yaitu individu berusaha keras agar mampu mengatasi konflik dan frustrasi karena terhambatnya kebutuhan dalam dirinya, sehingga tercapai keselarasan dan keharmonisan antara diri sendiri dengan lingkungannya. Adav suatu usaha untuk mendapatkan hubungan yang harmonis antara diri sendiri, individu dengan individu lain dan lingkungan sekitar.

Langkah kedua, yaitu menjalin relasi dengan masyarakat. Dengan pendekatan ini konsep diri mantan narapidana bisa terbangun kembali – hingga tingkat kepercayaan dirinya meningkat. Resiliensi dipahami sebagai kapasitas individu untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri dan tetap melakukan perubahan. Dengan resiliensi akan terbangun kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dapat bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan trauma atau kesengsaraan yang dialami kehidupannya.

Pola dan kemampuan adaptasi yang bersifat positif untuk mengatasi dan kembali pada kondisi semula setelah menghadapi kesulitan. Meningkatkan resiliensi adalah hal yang penting, karena dapat memberikan pengalaman bagi individu dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan didalam hidupnya.

Ada tiga faktor lingkungan yang dapat meningkatkan resiliensi seorang mantan narapidana. Ketiga ini harus diperhatikan dengan baik. Pertama, dukungan cinta atau yang sering disebut *caring relationship*. Bentuknya Dukungan cinta yang didasari oleh kepercayaan dan cinta tanpa syarat – hingga menumbulkan penghargaan yang positif

Kedua, harapan yang tinggi atau baik (*high expectation messages*). Merupakan harapan yang jelas, positif dan terpusat kepada seseorang. Harapan yang jelas adalah petunjuk dan berfungsi dimana seseorang memberikan harapan tersebut untuk perkembangan seseorang. Harapan yang positif dan terpusat mengkomunikasikan kepercayaan yang mendalam dari orang dalam membangun

resiliensi dan kepercayaan. Itu bisa dilakukan mantan nadapidana ketika kembali ke masyarakat.

Ketiga, kesempatan untuk berpartisipasi (*opportunities for participation and contribution*). Sama seperti masyarakat yang belum terkena kasus hukum. Mantan narapidana pun punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Membesikan peluang dan kesempatan dalam berbagai ruang di masyarakat – hingga terbangun kembali kepercayaan dirinya, dan mereka berani kembali pengambil keputusan-keputusan.

Langkah ketiga, lebih peka dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sikap yang cuek merupakan sikap yang dulunya dimiliki oleh mantan narapidana. Mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, biasanya menunjukkan perubahan dalam dirinya – tidak percaya diri. Sebab jiwanya dibebani rasa malu atas perbuatannya. Ini harus dihilangkan, mencoba kembali aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, ikut berbagai kegiatan social masyarakat, seperti gotong royong, olahraga bersama, kegiatan budaya, kegiatan agama seperti tahlil dan kegiatan lain-lainnya.

Perubahan-perubahan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan sisi positif, dan mendapat respon positif dari masyarakat. (Wanda Fristian, 2020: 111) Yang harus diperhatikan lagi adalah menjauhkan diri dari lingkungan lama. Sebab lingkungan merupakan agen sosialisasi yang sangat erat kaitannya dalam pembentukan kepribadian seseorang. Mantan narapidana yang benar-benar menyadari dosa dan kejahatannya di masa lalu. Memilih untuk pergi meninggalkan

masa lalunya yang dianggap suram. Mantan narapidana masih terus bergaul dengan rekan lamanya, memungkinkan mantan narapidana kembali ke jalan yang salah. Seharusnya yang dilakukan mantan narapidana ialah membuang masa lalu, dan mencoba beradaptasi ulang dengan rekan masyarakat tempat tinggal yang memiliki energi untuk menjadikan mantan narapidana berperilaku positif pula.

Untuk kembali kepercayaan dari masyarakat, mantan narapidana melakukan interaksi yang berbeda dengan sebelumnya untuk menyakinkan masyarakat bahwa mantan narapidana berubah perilakunya setelah masa pembinaan. Proses adaptasi mantan narapidana terhadap lingkungannya dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dan aktif untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar, sehingga masyarakat akan melihat suatu perubahan positif pada diri mantan narapida.

Berinteraksi dengan masyarakat tanpa adanya tekanan stigma negatif serta rasa takut akan diasingkan oleh masyarakat sekitar, mantan narapidana akan mampu melewati masa sulit ketika kembali ke masyarakat. Seperti dengan menjalin hubungan persahabatan atau persaudaraan di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa mantan narapidana dapat meneruskan kehidupannya kembali yang lebih baik di masa depan. (dalam Ahmad Shobrianto, 2023:430).

Dalam upaya menepis stigma negatif dan mengembalikan nama baik di masyarakat, konsep diri mempunyai pengaruh besar bagi mantan narapidana. Sebagai wadah bagi mantan narapidana dalam mengembangkan konsep dirinya. Apabila mantan narapidana diterima dan dirangkul dengan rasa kekeluargaan, maka mereka akan mudah pula beradaptasi serta mampu

menunjukkan bahwa dirinya sudah berubah dan tidak akan mengulagi kesalahannya di masa lalu. Begitu sebaliknya, rasa minder dan takut akan cemooh stigma negatif, mereka kesulitan bersosialisasi dan akan mengurung diri. Mereka tidak mau kembali berinteraksi dengan masyarakat – merasa masyarakat masih menghukum dirinya.

### **Kesimpulan**

Sebagai makhluk sosial yang punya sifat kemanusiaan, termasuk rasa kecewa. Begitu pula dengan mantan narapidana, mereka juga membutuhkan membutuhkan orang lain untuk mengembalikan rasa percaya diri – hingga konsep dirinya terbangun kembali dengan baik. Mereka membutuhkan ruang untuk bersosialisasi, dan berinteraksi, sebab secara psikologi kedua unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia.

Lingkungan yang selama ini meninggalkan dan membuangnya, mereka membutuhkan kehangatan lingkungan, dengan harapan dapat mengurangi rasa tidak nyaman yang dialaminya. Mantan penderitaan juga mempunyai kebutuhan seperti pada manusia pada umumnya. Mereka juga membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari manusia lain, dan menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Langkah penyesuaian diri, yaitu penyesuaian diri mencakup respon mental dan tingkah laku individu, mampu mengatasi konflik dan frustrasi. Sebab terhambatnya kebutuhan dalam dirinya harus terus dikurung. Tercapai keselarasan dan keharmonisan antara diri sendiri dengan lingkungannya.

Langkah selanjutnya, yaitu menjalin relasi dengan masyarakat. Dengan pendekatan ini konsep diri mantan narapidana bisa terbangun kembali – hingga tingkat kepercayaan dirinya meningkat. Dengan pola ini akan terbangun kemampuan untuk mengatasi, dan beradaptasi masa lalu dan masa depan. Timbul rasa kepercayaan diri kembali.

Setelah itu, mantan narapidana musti lebih peka dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sikap tidak peduli mulai dikurangi, setelah keluar dan berbaur kembali dengan masyarakat – harus menunjukkan ada perubahan sikap dalam dirinya. Pola seperti ini dapat menepis stigma negative, dan mengembalikan nama baik di masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad Shobrianto, *Proses Konseo Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri)*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023.

Hurlock, E.B.1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Alih Bahasa: Istiwidyati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Bandung: Rajawali Press

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Subana, M. dan Sudrajat. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

William Crain. 2007. *Teori Perkembangan (Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wanda Fristian, *Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Menghadapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

Zamroni. 2010. *Pengaruh Konsep Diri Dan Zuhud Terhadap Motivasi Berprestasi Santri Pesantren Tebuireng Jombang*. Skripsi. Malang: F. Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang